

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK
MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DIKKY CAHYANA

NIM: 502018032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PERDAGANGAN MINUMAN
BERALKOHOL YANG TIDAK MEMENUHI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



NAMA : Dicky Cahyana
NIM : 50 2018 032
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()
()

Palembang, 27 Agustus 2022


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum

Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

()

()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dikky Cahyana
Tempat / Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 27 April 1998
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 50.2018.032
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Juli 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAL TEMPEL' and '9DC4DAJX005198751'.

Dikky Cahyana

MOTTO:

*“Wahai orang-orang yang beriman!
Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji
dan termasuk perbuatan setan, Maka jauhilah (perbuatan-
perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

(QS. Al-Ma'idah Ayat 90)

Kupersembahkan kepada:

- Rasa syukurku terhadap Allah SWT
- Kedua orang tua ku tercinta, Ayahanda Denih Hendrawan, SH dan Ibunda Desnawati yang selalu memberikan semangat, do'a, dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara/i ku tercinta kakakku David Ronaldo, Dudi Lesmana, ST yang selalu mendukungku, membimbingku selama ini
- Seluruh keluarga besarku yang ku sayangi
- Sahabat - sahabat ku
- Almamater Kebanggaanku

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Oleh:
Dikky Cahyana**

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Beralkohol yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan. Minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya apabila dikonsumsi dengan terus menerus, terlebih lagi minuman yang berbahaya apabila dicampur dengan bahan kimia untuk menguatkan minuman tersebut. di Indonesia sendiri banyak sekali minuman yang dicampur atau oplosan. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana pelaku perdagangan minuman beralkohol yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan. Adapun jenis penelitian ini adalah normatif-yuridis yaitu penelitian dengan studi kepustakaan dengan bahan kajian peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman beralkohol yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dapat dikatakan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab karena pelaku mengetahui dan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan. Bahwa proses pembuktian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman beralkohol dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada ketentuan KUHAP pada Pasal 183 dan proses pembuktian tersebut dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat.

Kata Kunci : Perdagangan, Tindak Pidana, Minuman Beralkohol

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum wr.wb

Pertama- tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia- Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I dan, Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk - petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Amrullah, S.Pd.I., M.Pd, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu, Kakak, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, Juli 2022

Penulis



Dikky Cahyana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	15
3. Tindak Pidana Memperdagangkan Minuman Beralkohol Yang Tidak Sesuai Ketentuan Undang – Undang.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2. Unsur Kesengajaan Sebagai Pertanggungjawaban Pidana.....	26

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	28
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	28
2. Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana	30
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Minuman Beralkohol Yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	32
B. Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pelaku Perdagangan Minuman Yang Mengandung Alkohol	45
BAB IV KESIMPULAN	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Etimologi penggunaan kata Pidana diartikan sebagai suatu sanksi pidana untuk pengertian yang sama sering juga digunakan dengan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman.¹

Hukum Pidana atau dikenal dengan Pidana itu sendiri adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan-kepentingan umum.² Begitupun terhadap kejahatan serta hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Adapun menurut C.S.T Kansil dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana* istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah tindak pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai R. Tresna dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti, Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan

¹ Jimly Asshiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa, hlm. 16.

² Yulies Tiena Masriana, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 60.

³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT Prandya Paramitha, hlm. 37.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh Peraturan Perundang-Undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴

Memperdagangkan sesuatu yang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang tentunya tidak dapat dipidana. Namun, memperdagangkan minuman beralkohol tentunya harus sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai memperdagangkan minuman beralkohol.

Di Indonesia, minuman beralkohol sudah banyak merambah dari masyarakat menengah ke atas sampai golongan masyarakat berekonomi ke bawah. Tidak dipungkiri akses untuk memperoleh minuman beralkohol sangat mudah. Menurut Laporan Status Global mengenai Alkohol dan Kesehatan 2011 keluaran WHO, tak kurang dari 320.000 orang antara usia 19-29 tahun meninggal setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol. Jumlah ini mencapai sembilan dari seluruh kematian dalam kelompok usia tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu keadaan atau kemampuan bertanggungjawab, yang mana penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.⁵ Selanjutnya dapat dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila yaitu yang pertama mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

⁴ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT Prandya Paramitha, hlm. 37.

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 64.

bertentangan dengan hukum, kedua mampu menentukan kehendaknya berdasarkan dengan kesadaran diri.⁶

Pada dasarnya tidak ada peraturan yang melarang ketentuan untuk tidak memperdagangkan minuman beralkohol, akan tetapi untuk memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar atau oplosan adalah suatu ketentuan yang melanggar perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa yang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sebanyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Sebagaimana disebutkan pada Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Secara umum juga dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku oleh negara sebagai akibat hukum atau juga disebut sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum yang berlaku, terkhususnya pada hukum pidana.⁷

Adapun bahwa Pidana mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pemberian penderitaan atau nestapa serta akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 86.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 5.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan orang atau lembaga berwenang.
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggungjawab Tindak Pidana menurut Undang-Undang.⁸

Bahwa yang dimaksud dengan pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, Sehingga dapat diartikan pula sebagai hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).⁹ Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan suatu yang abstrak.¹⁰

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia, Pangan juga harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Untuk itu maka pangan dibutuhkan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan tersebut.¹¹ Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian,

⁸ Ibid., hlm. 8.

⁹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 7.

¹⁰ Ibid., hlm. 9.

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Penjelasan Tentang Pangan 1, Umum.

konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.¹²

Adapun pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur minuman yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam beberapa golongan:

- a. Minuman Beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5%.
- b. Minuman beralkohol golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%.
- c. Minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongan di atas dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan 1*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 171.

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana pelaku perdagangan minuman yang mengandung alkohol?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengangkat ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Minuman Beralkohol yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun tujuan dari Penelitian Skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, Sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Proses pembuktian terhadap tindak pidana pelaku perdagangan minuman yang mengandung alkohol?

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹³

Pertanggungjawaban atau dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*I..use simple world liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*” Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁴ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

2. Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula

¹³ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagam*, Pontianak, FH UNTAN PRESS, hlm. 156.

¹⁴ Romli Atmasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 65.

suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.

3. Miinuman Beralkohol

Alkohol sendiri ada bermacam-macam, yang biasa dijumpai di minuman keras adalah jenis *ethyl* alkohol atau biasa disebut dengan etanol atau alkohol saja. Sedangkan yang disebut spiritus adalah *methyl* alkohol atau sering disebut methanol. Menurut Poerwodarminto alkohol adalah nama zat cair yang memabukkan. Budiarto mengemukakan alkohol adalah senyawa kimia organik yang berperan sebagai obat peringan pada aktifitas system syaraf pusat. Alkohol adalah minuman yang sifatnya menimbulkan ketagihan.

Minuman beralkohol atau sering disebut minuman keras adalah jenis NAPZA dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan).

4. Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti Perundang-Undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka Peraturan Perundang-Undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organisasi) yang mempunyai

wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (agemeen). Peraturan Perundang-Undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa Perundang-Undangan tidak berlaku terhadap peristiwa kongkret atau individu tertentu.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian Normatif-Yuridis, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun penelitian hukum yuridis yaitu membahas putusan pengadilan atau membahas putusan yang diputus oleh Hakim berdasarkan hati nurani atau juga disebut pertimbangan Hakim.¹⁶

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data Sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau

¹⁵ Maria Farida Indrianti. S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 25.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenedamedia Group, hlm, 84.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
KUHAP.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Pangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisa terhadap bahan-bahan hukum tertulis, Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan

¹⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 54.

¹⁸ Jhoni Ibrahim, Op, Cit., hlm. 47.

dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kuantitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusun sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang tindak pidana, tinjauan umum, tentang pertanggungjawaban pidana dan tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana.

BAB III: PEMBAHASAN

Berisikan tentang menjawab rumusan masalah yang tengah dibahas yaitu tentang pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan minuman beralkohol yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan proses pembuktian terhadap tindak pidana pelaku perdagangan minuman yang mengandung alkohol.

BAB IV: PENUTUP

Berisikan jawaban atas pembahasan pada rumusan permasalahan yaitu kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hans Kelsen, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta, Nusa Media.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.

- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Marpaung, 2006, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang dapat dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2001, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Moelyanto, 2001, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawie Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, 1993, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Cetakan 1, Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
- P.A.F. Lamintang, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Cira Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

- R. Abdhoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Roeslan Shaleh, 2004, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Romli Atmasasmitha, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana dalam Bagam*, Pontianak, FH UNTAN PRESS, hlm. 166.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 33.
- Soerodibroto R. Soenarto, 2012, *KUHP dan KUHP cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta, Alumni.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.